

Perbandingan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Kushendra, Eka An Aqimuddin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

hendrabdulazis@gmail.com, eka.aqimuddin@gmail.com

Abstract—In settling civil disputes, there are 2 (two) ways to resolve them, namely through settlement in the court and outside the court. For the court the first step is mediation. In the mediation process in the court of good faith is not explained in detail either in PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in the Court. And Law No.30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolution. PERMA No.1 of 2016 concerning the Mediation Process in the Court and Law No.30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolution did not regulate in detail the notion of good faith in the mediation process inside and outside the court. In the application of good faith in the mediation process in court it has the meaning of good faith in subjective or honesty and the meaning of good faith in conditional objective conditional. Outside the court the application of good faith in the mediation process is good faith in subjective and objective good faith. This study uses the normative juridical method which is the method used in legal research carried out by examining existing library materials, using existing regulations such as secondary data in the form of Law No. 30 of 1999 concerning Alternative Dispute Resolution and PERMA No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, research results, dictionaries, cumulative indices and so on by systematic data collection techniques. The understanding of the principle of good faith in the mediation process in court is first honesty and the second is conditional obedience. The purpose of conditional obedience, if not present during the first summons is not considered bad faith. While the understanding of the principle of good faith in the mediation process outside the court is the first is honesty and the second is compliance in carrying out mediation. The application of the principle of good faith in the mediation process in court is honesty from the parties to carry out all mediation processes. and the parties must obey the summons when the mediation will be carried out, but if the parties at the first summon are not present due to valid reasons such as sickness, in ability, having residence and domicile abroad or carrying out state duties then it is not considered as a faith not good because there is a second summon. Whereas the application of good faith outside the court, the parties must be honest and obedient to any mediation, because if the party is not present at the time of the summons, it is considered as bad faith. Because the mediation schedule has been agreed by the parties themselves.

Keywords—*Dispute resolution, mediation in and out of court, in good faith*

Abstrak—Dalam penyelesaian sengketa perdata ada 2 cara penyelesaiannya yaitu melalui penyelesaian di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Untuk didalam pengadilan tahapan pertamanya yaitu mediasi. Dalam proses mediasi di pengadilan itikad baik tidak dijelaskan secara rinci baik dalam PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dan Undang-undang No.30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa. PERMA No.1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan UU No.30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengatur secara rinci mengenai pengertian itikad baik dalam proses mediasi di dalam dan diluar pengadilan. Dalam penerapan itikad baik dalam proses mediasi di dalam pengadilan memiliki arti yang itikad baik subjektif atau kejujuran dan arti itikad baik objektif yang bersyarat bersyarat. Di luar pengadilan penerapan itikad baik dalam proses mediasi yaitu itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative yaitu metode yang digunakan dalam penelitian hukum dilakukan dengan menelaah bahan pustaka yang ada, menggunakan peraturan yang ada seperti data sekunder berupa Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan PERMA No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, hasil-hasil penelitian, kamus, indeks kumulatif dan lain sebagainya dengan teknik pengumpulan data secara sistematis. Pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan adalah pertama kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan yang bersyarat. Maksud dari kepatuhan yang bersyarat, apabila tidak hadir pada saat pemanggilan yang pertama tidak dianggap sebagai itikad tidak baik. Sedangkan pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di luar pengadilan yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan dalam melaksanakan mediasi. Penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan yaitu kejujuran dari para pihak untuk melaksanakan segala proses mediasi. dan para pihak harus mematuhi pemanggilan pada saat mediasi akan dilaksanakan, namun apabila para pihak pada saat pemanggilan yang pertama tidak hadir karena alasan yang sah seperti sakit, dalam pengampunan, mempunyai tempat tinggal dan kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara maka tidak dianggap sebagai itikad tidak baik karena ada pemanggilan yang kedua. Sedangkan penerapan itikad baik di luar pengadilan, para pihak harus jujur dan patuh terhadap segala pelaksanaan mediasi, karena apabila pihak tidak hadir pada saat pemanggilan maka dianggap sebagai itikad tidak baik. Karena jadwal mediasi sudah disepakati oleh para pihak itu sendiri.

Kata Kunci—*Penyelesaian sengketa, mediasi di dalam dan di luar pengadilan, itikad baik*

I. PENDAHULUAN

Terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif, yaitu reaksi yang tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak ataupun reaksi negatif, yaitu reaksi yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan sengketa

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa melalui Litigasi (di dalam pengadilan) dan proses penyelesaian sengketa Non Litigasi (di luar pengadilan). dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Proses penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Hukum Acara Perdata. Menurut Wirjono Prodjodikro, Hukum Acara Perdata ialah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.

Hukum Acara Perdata pun sangat menghendaki bahkan mengharuskan mediasi sebelum persidangan dilanjutkan sesuai dengan Pasal 130 Herzine Indonisch Reglement (yang selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtreglement Voor Reglement (yang selanjutnya disebut RGB). Pengaturan mengenai mediasi tidak hanya terdapat dalam Pasal 130 HIR dan 154 RGB.

Dalam proses mediasi para pihak lebih ditekankan untuk beritikad baik, itikad baik pun tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang menyatakan bahwa “..perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”. Akan tetapi dalam pasal tersebut tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud dengan “itikad baik”. Akibatnya orang akan menemui kesulitan dalam menafsirkan dari itikad baik itu sendiri. Karena itikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak yang berhubungan dengan apa yang ada dalam alam pikiran manusia.

Salah satu metode Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu mediasi, Pasal 6 ayat (3) Undang- undang nomor 30 tahun 1999 menegaskan bahwa, “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.”

Pengertian Itikad baik dalam UU No. 30 tahun 1999 tidak dijelaskan secara rinci UU hanya menyebutkan bahwa para pihak dalam penyelesaian sengketa harus didasarkan dengan itikad baik, hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai pengertian itikad baik dalam proses APS.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini adalah ; Bagaimanakah pengertian itikad baik dalam proses mediasi

di dalam dan di luar pengadilan? Bagimanakah penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi di dalam dan diluar pengadilan?

Selanjutnya, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui telah sejauh mana Pengertian Prinsip Itikad Baik dalam proses mediasi di dalam dan di luar pengadilan.

Untuk mengetahui perbandingan Penerapan prinsip Itikad dalam proses mediasi di dalam dan di luar pengadilan.

II. LANDASAN TEORI

Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, Sengketa adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, percederaan, dan perkara. Sedangkan menurut badan arbitrase perdagangan berjangka komoditi, sengketa adalah suatu pertentangan atas kepentingan, tujuan dan atau pemahaman antara 2 (dua) pihak atau lebih. Sengketa akan menjadi masalah hukum apabila pertentangan tersebut menimbulkan perebutan hak, pembelaan atau perlawanan terhadap hak yang dilanggar, dan/atau tuntutan terhadap kewajiban atau tanggungjawab.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 proses. Proses penyelesaian sengketa melalui Litigasi (di dalam pengadilan) dan proses penyelesaian sengketa Non Litigasi (di luar pengadilan).

Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial. Yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsive, dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak.

Proses penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (pengadilan) cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang “win-lose”, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dipandang sebagai proses beracara yang lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa berkembang dilatar belakang karena untuk mengurangi kemacetan yang ada di pengadilan. Mediasi merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dipandang menyelesaikan sengketa dengan tujuan “win-win solution”.

Sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yang menyebutkan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal ini memberi makna bahwa perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak harus memperhatikan asas itikad baik sesuai kepatutan dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun PPJB masih merupakan perjanjian pendahuluan, tetap harus menerapkan asas itikad baik (baik dalam substansi perjanjian maupun dalam pelaksanaan perjanjian).

Dalam Pasal 1338 ayat (3) dikenal dua bentuk itikad baik, sebagaimana disampaikan oleh Subekti:

1. Itikad Baik secara subjektif maknanya adalah kejujuran, dan kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak.
2. Itikad Baik secara objektif adalah kepatutan dan

berada pada tahap kontraktual. Hal ini terjadi karena masa kontraktual perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan itikad baik pula.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Prinsip Itikad Baik dalam Proses mediasi di Dalam dan di Luar Pengadilan

Pengertian itikad baik yang dimaksud dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan yaitu sebagai berikut:

Kewajiban bagi para pihak (*inpersoon*) untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, kediaman salah satu pihak sama sekali tidak diketahui.

Itikad baik dalam PERMA No.1 Tahun 2016 itu lebih memberikan kesempatan kepada para pihak yang tidak hadir pada saat pemanggilan pertama tidak dianggap bahwa mediasi itu gagal, namun apabila setelah 2 kali pemanggilan dan salah satu pihak tersebut tetap juga tidak hadir dengan alasan yang tidak sah dianggap tidak beritikad baik dan mediasi pun dianggap gagal. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan menghukum untuk membayar biaya mediasi.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan sebagai berikut:

1. Para pihak menempuh mediasi dengan itikad baik mulai dari pemanggilan yang sudah dijadwalkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
2. Pihak yang tidak hadir pada pemanggilan pertama karena alasan yang sah akan diberi kesempatan oleh hakim mediator;
3. Apabila tetap tidak hadir dalam pemanggilan ke dua dan tanpa ada alasan yang sah maka mediasi dianggap gagal dan hakim mediator akan menghukum untuk membayar biaya mediasi.

Apabila membandingkan pengertian itikad baik Subekti dengan pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA maka dapat disimpulkan bahwa itikad baik dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA sesuai dengan kriteria itikad baik secara subjektif yang dikemukakan oleh Subekti. Di dalam PERMA No.1 tahun 2016 pun sama halnya dengan apa yang dimaksud dari pendapat Subekti. Hal ini dapat dibuktikan bahwa para pihak dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA wajib untuk hadir, apabila para pihak tidak hadir maka proses mediasi dianggap gagal, Atau dapat disimpulkan bahwa para pihak tidak beritikad baik.

Sedangkan kriteria itikad objektif dari Subekti tidak

terpenuhi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam selama proses mediasi di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA para pihak yang tidak hadir pada saat pemanggilan pertama tidak dianggap gagal atau tidak beritikad baik, karena dalam PERMA No.1 tahun 2016 masih memberikan kesempatan kepada pihak yang tidak hadir dalam pemanggilan yang pertama masih bisa datang pemanggilan yang kedua.

Menurut Subekti, pengertian prinsip itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) dikenal 2 bentuk itikad baik, yaitu:

1. Itikad Baik secara subjektif maknanya adalah kejujuran, dan kejujuran harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan oleh para pihak.
2. Itikad baik secara objektif adalah kepatutan dan berada pada tahap kontraktual. Hal ini terjadi karena masa kontraktual perjanjian berisi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan Itikad baik pula.

Apabila mengikuti penafsiran subekti, pengertian itikad baik dalam proses mediasi di luar pengadilan sama halnya dengan pelaksanaan perjanjian, dimana para pihak harus menjalankan setiap perjanjiannya dengan itikad baik. Hal ini dikarenakan dalam proses mediasi di luar pengadilan sumber hukum yang mengikat para pihak adalah perjanjian mediasi.

Sedangkan Pengetian itikad baik dalam proses mediasi diluar pengadilan sebagaimana di jelaskan juga oleh BP4 sebagai berikut:

Para pihak harus menempuh mediasi dengan itikad baik mulai dari pemanggilan untuk menghadiri proses mediasi pada saat pemanggilan yang pertama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak.

Apabila salah satu pihak tidak hadir pada saat pemanggilan pertama karena alasan yang tidak sah maka mediasi dianggap gagal dan BP4 akan memberikan surat rekomendasi ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan permasalahannya di persidangan.

Apabila membandingkan itikad baik dari Subekti dengan pelaksanaan proses mediasi di BP4 maka dapat disimpulkan bahwa itikad baik dalam proses mediasi di BP4 sesuai dengan kriteria itikad baik secara objektif yang dikemukakan oleh Subekti. Hal ini dapat dibuktikan bahwa para pihak dalam proses mediasi di BP4 wajib untuk hadir, apabila para pihak tidak hadir maka proses mediasi dianggap gagal, Atau dapat disimpulkan bahwa para pihak tidak beritikad baik.

Sedangkan kriteria itikad subjektif dari Subekti juga terpenuhi dalam proses mediasi di BP4. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam selama proses mediasi di BP4 para pihak banyak yang tidak memenuhi jadwal mediasi. Padahal itikad baik secara subjektif mewajibkan para pihak untuk jujur dalam melaksanakan proses mediasi.

B. Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Mediasi di dalam dan di luar Pengadilan

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis berpendapat bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan proses mediasi dalam perkara Sengketa di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA mengalami penurunan setiap tahun terhitung sejak tahun 2017 hingga Januari – Februari 2019. Hal ini cukup menjadi perhatian khusus dimana tujuan dari proses mediasi itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perkara oleh para pihak yang dibantu oleh mediator untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan, mediasi dalam satu tahun rata-rata di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA adalah sekitar 330 perkara dalam kurun waktu 2017 sampai dengan Januari - Februari 2019 adalah perkara terbanyak yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus.

Dapat disimpulkan bahwa penentu keberhasilan dari proses mediasi di pengadilan itu ditentukan oleh para pihak itu sendiri yang dengan sungguh-sungguh dan dengan itikad baik nya dalam menyelesaikan proses sengketa nya melalui mediasi sehingga menimbulkan titik terang dalam pemecahan masalah yang di alami oleh para pihak dengan dibantu oleh mediator. Setelah adanya perubahan PERMA beberapa kali pun masih saja sering terjadi kegagalan dalam proses mediasi walaupun telah adanya aturan mengenai prinsip itikad baik yang diatur dalam PERMA No.1 tahun 2016.

BP4 sebagai lembaga penasihat dan perselisihan perkawinan bertujuan menyelesaikan perselisihan agar tidak terjadi perceraian. BP4 menerima dengan terbuka pengaduan dari pasangan suami isteri yang berselisih dengan berbagai macam persoalan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu mediator yang ada di BP4 dapat disimpulkan bahwa untuk sengketa perceraian, tidak banyak berhasil diselesaikan melalui proses mediasi, karena mediasi tidak banyak pengaruhnya terhadap niat para pihak untuk melanjutkan perkaranya (tetap ingin bercerai). Hal itu dikarenakan seringkali para pihak mengalami jalan buntu, selain itu para pihak sendiri tidak mau hadir dalam pertemuan mediasi, sehingga sulit bagi mediator untuk mempertemukan keinginan yang ada dari kedua belah pihak bersengketa. Umumnya para pihak yang hendak bercerai sejak awal sudah saling bermusuhan dan datang ke BP4 dengan tujuan untuk memutuskan hubungan perkawinannya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka saling menyerang dengan emosi yang berlebihan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan prinsip mediasi, bahwa mendamaikan dalam perkara perceraian berarti mempersatukan kembali rumah tangga yang retak.

Namun karena BP4 memiliki kekuasaan yang terbatas sehingga BP4 pun tidak mempunyai kewenang untuk memaksakan para pihak untuk melakukan mediasi sebelum memberikan surat rekomendasi ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara dari para pihak tersebut, BP4 hanya memberikan penasehatan saja karena hal tersebut BP4 sering kali mendapatkan ke gagal dalam melakukan proses mediasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Itikad Baik dalam proses Mediasi di luar pengadilan masih belum efektif karena di BP4 dianggap

tidak memiliki ketentuan hukum yang tetap sehingga para pihak lebih cenderung untuk menyelesaikan perkaranya di depan Pengadilan.

Sedangkan fakta yang ditemukan penulis bahwa ketidak hadiran para pihak memang di sengaja agar proses mediasi gagal dan berlanjut ke persidangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan prinsip itikad baik secara subjektif menurut Subekti yaitu dengan para pihak tidak hadir pada saat pemanggilan dikarenakan alasan bekerja dan lain sebagainya, sehingga proses mediasi gagal dan para pihak dapat melanjutkan ke persidangan padahal jadwal sudah disepakati oleh para pihak itu sendiri, hal ini juga dapat dibuktikan dengan prinsip itikad baik secara objektif bahwa para pihak tidak melaksanakan segala proses mediasi yang telah di perjanjikan oleh para pihak itu sendiri.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan adalah pertama kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan yang bersyarat. Maksud dari kepatuhan yang bersyarat, apabila tidak hadir pada saat pemanggilan yang pertama tidak dianggap sebagai itikad tidak baik. Sedangkan pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di luar pengadilan yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan dalam melaksanakan mediasi.
2. Penerapan prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan yaitu kejujuran dari para pihak untuk melaksanakan segala proses mediasi. dan para pihak harus mematuhi pemanggilan pada saat mediasi akan dilaksanakan, namun apabila para pihak pada saat pemanggilan yang pertama tidak hadir karena alasan yang sah seperti sakit, dalam pengampuan, mempunyai tempat tinggal dan kedudukan di luar negeri atau menjalankan tugas negara maka tidak dianggap sebagai itikad tidak baik karena ada pemanggilan yang kedua. Sedangkan penerapan itikad baik di luar pengadilan, para pihak harus jujur dan patuh terhadap segala pelaksanaan mediasi, karena apabila pihak tidak hadir pada saat pemanggilan maka dianggap sebagai itikad tidak baik. Karena jadwal mediasi sudah disepakati oleh para pihak itu sendiri.

V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis sampaikan terhadap masalah yang ada pada kasus skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian tentang itikad baik seharusnya dicantumkan dalam Peraturan perundang-

undangan, agar tidak terjadi ketidak pastian. Ketentuan tentang peraturan mengenai mediasi di dalam dan luar pengadilan kedepannya harus juga memasukan pengertian mengenai prinsip itikad baik.

2. Dalam penerapan prinsip itikad baik yang dilakukan di dalam dan di luar pengadilan, para pihak dengan itikad baiknya untuk menjalankan proses mediasi mulai dari kejujuran dan kepatuhan terhadap segala proses mediasi yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ajrina Yuka, Itikad Baik Dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Di Pengadilan, *Media Iuris* Vol.1 No.2, Juni 2018
- [2] Garry Hadi, Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa-menyewa, *USU Law Journal* Vol.5, No.2, April 2017
- [3] Jimmy Joses Sembiring, Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, *Visi Media*, Jakarta Selatan, 2011, hlm.1-2
- [4] Maria Kaban, Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo, *MIMBAR HUKUM* Volume 28, Nomor 3, Oktober 2016, hlm. 455
- [5] Novalia Arnita Simamora, Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (Voor Overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah, *USU Law Journal*, Vol.3.No.3, November 2015. Hlm.90
- [6] Septi Wulan Sari, Mediasi Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. *AHKAM*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2017: Hlm.5
- [7] Susanti Adi Nugroho , Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Telaga Ilmu Indonesia*, Jakarta selatan, 2009, hlm 1
- [8] W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1999, hlm. 916
- [9] Pasal 6 ayat (1) Undang- undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- [10] Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata